



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/07/III.05/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)
TULANG BAWANG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Nomor : 560/5605/III.05/03/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 disebutkan bahwa Gubernur menetapkan UMP, dan selain UMP Gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/541/III.05/HK/2015 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) TULANG BAWANG TAHUN 2016.**
- KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2016.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulang Bawang Tahun 2016 adalah sebesar **Rp. 1.771.200,- (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)** perbulan.
- KETIGA : Bagi perusahaan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini, tidak diperbolehkan untuk mengurangi dan atau menurunkan upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Provinsi Lampung; dan
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.